



**QANUN**  
**KABUPATEN BIREUEN**  
**NOMOR 3 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANSASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, dipandang perlu menata kembali Perangkat Daerah yang menangani fungsi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dengan membentuk Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bireuen;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3892);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

7. Undang .....

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3753);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
14. Peraturan.....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 1657);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan .....

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN  
 DAN  
 BUPATI BIREUEN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan, yaitu terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang Organisasinya terbentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah;

7. Badan .....

7. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bireuen sebagai unsur penunjang dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten Bireuen;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bireuen.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bireuen.

## BAB III

### ORGANISASI

#### Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 3

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah merupakan unsur Penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Keuangan dan Kekayaan Daerah.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal .....

#### Pasal 4

Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Keuangan dan Kekayaan Daerah dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. pelaksanaan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- d. pelaksanaan pemungutan pajak daerah;
- e. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- f. pelaksanaan kebijakan pengadaan, inventarisasi dan pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- g. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan ketatalaksanaan badan;
- h. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah terdiri dari :

- a. kepala .....

- a. Kepala Badan;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Bidang Pendapatan;
  - d. Bidang Pembiayaan;
  - e. Bidang Kekayaan;
  - f. Bidang Pembukuan dan Verifikasi;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pendapatan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pajak dan Retribusi;
  - b. Sub Bidang Pendapatan Lain-lain.
- (4) Bidang Pembiayaan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Anggaran;
  - b. Sub Bidang Pembendaharaan dan Belanja Pegawai.
- (5) Bidang Kekayaan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Analisa Kebutuhan;
  - b. Sub Bidang Inventarisasi, Pemeliharaan dan Penghapusan.
- (6) Bidang Pembukuan dan Verifikasi terdiri dari :
- a. Sub Bidang Verifikasi Pendapatan dan Pembiayaan;
  - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal .....

**Pasal 7**

- (1) Uraian tugas jabatan Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga kerja terampil dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

**Paragraf 1  
Kepala Badan****Pasal 8**

- (1) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas :
  - a. memimpin badan pengelola keuangan dan kekayaan daerah dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah daerah;
  - b. menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
  - c. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati.

Paragraf .....

**Paragraf 2**  
**Bagian Tata Usaha**

**Pasal 9**

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan administrasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

**Pasal 10**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan Administrasi, Perencanaan Program Kerja, Urusan Umum dan Tata Usaha, Kepegawaian, Hukum dan Tatalaksana, Keuangan dan perlengkapan Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah.

**Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan;
- b. menyusun dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan;
- d. pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan Badan;

e. Pelaksanaan .....

- e. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Badan dan semua unit organisasi dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### **Pasal 12**

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. sub bagian umum dan kepegawaian;
  - b. sub bagian keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 13**

- (1) Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, perjalanan dinas, urusan rumah tangga, perlengkapan, administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan dan kesejahteraan pegawai.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran, administrasi keuangan, penyusunan daftar gaji dan tunjangan pegawai, membuat laporan bulanan dan penutupan kas.

#### **Paragraf 3 Bidang Pendapatan**

#### **Pasal 14**

- (1) Bidang Pendapatan adalah unsur pelaksana teknis dibidang program dan pendapatan.

(2) Bidang .....

- (2) Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 15

Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan penerimaan daerah, menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah.

#### Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pendapatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rancangan peraturan tentang pelaksanaan pengelola keuangan dan pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan peningkatan pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan pengendalian pendapatan daerah;

#### Pasal 17

- (1) Bidang Pendapatan terdiri dari :
- a. sub bidang pajak dan retribusi;
  - b. sub bidang pendapatan lain-lain.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendapatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal .....

**Pasal 18**

- (1) Sub Bidang Pajak dan Retribusi mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan kegiatan pendaftaran dan pendataan WP/WR, pendataan objek dan subjek pajak dan retribusi, pemeriksaan dan penetapan pajak dan retribusi, terhadap WP/WR dan penerbitan kartu NPWPD/NPWRD.
- (2) Sub Bidang Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas melakukan administrasi sumber penerimaan BUMD, pengurusan tata usaha, pendapatan lain-lain, penerimaan daerah sektor hasil penjualan barang milik daerah, sumbangan pihak ketiga, jasa giro, bagi hasil pajak dan lain-lain yang berhubungan dengan penerimaan daerah.

**Paragraf 4  
Bidang Pembiayaan****Pasal 19**

- (1) Bidang Pembiayaan adalah unsur pelaksana teknis dibidang pembiayaan.
- (2) Bidang Pembiayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

**Pasal 20**

Bidang Pembiayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembiayaan yang meliputi penyusunan anggaran belanja, administrasi dan perbendaharaan.

Pasal .....

### Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pembiayaan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembiayaan;
- b. pelaksanaan penyusunan anggaran belanja dan pendapatan daerah dan perubahan anggaran belanja;
- c. penyusunan nota keuangan;
- d. penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- e. pembinaan kebendaharawan.

### Pasal 22

- (1) Bidang Pembiayaan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Anggaran;
  - b. Sub Bidang Pembendaharaan dan Belanja Pegawai.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembiayaan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 23

- (1) Sub Bidang Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), petunjuk teknis pelaksanaan APBD serta menyiapkan dan menyusun nota keuangan yang akan disampaikan kepada DPRD.

(2) Sub .....

- (2) Sub Bidang Pembendaharaan dan Belanja Pegawai mempunyai tugas melakukan dan menerbitkan SPMU, menguji kebenaran penarikan uang, membina ketatausahaan keuangan, pengeluaran masalah perbendaharawan.

### **Paragraf 5 Bidang Kekayaan**

#### **Pasal 24**

- (1) Bidang Kekayaan adalah unsur pelaksana teknis dibidang kekayaan.
- (2) Bidang Kekayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

#### **Pasal 25**

Bidang Kekayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah.

#### **Pasal 26**

- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Kekayaan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan kekayaan daerah;
  - b. penyusunan rencana kebutuhan;
  - c. pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
  - d. pengelolaan dan pemeliharaan serta penghapusan barang milik daerah.

#### **Pasal 27**

- (1) Bidang Kekayaan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Analisa Kebutuhan;
  - b. Sub Bidang Inventarisasi, Pemeliharaan dan Penghapusan.

(2) Masing .....

- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kekayaan.

#### **Pasal 28**

- (1) Sub Bidang Analisa Kebutuhan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan penyusunan rencana kebutuhan barang.
- (2) Sub Bidang Inventarisasi, Pemeliharaan dan Penghapusan mempunyai tugas pengelolaan, pengadaan dan inventarisasi barang, pengelolaan, pemeliharaan serta penghapusan barang.

#### **Paragraf 6**

#### **Bidang Pembukuan dan Verifikasi**

#### **Pasal 29**

- (1) Bidang Pembukuan dan Verifikasi adalah unsur pelaksana teknis dibidang pemeliharaan dan verifikasi.
- (2) Bidang Pembukuan dan Verifikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

#### **Pasal 30**

Bidang Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembukuan dan verifikasi.

Pasal .....

**Pasal 31**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Pembukuan dan Verifikasi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pembukuan dan verifikasi;
- b. pelaksanaan pembukuan;
- c. pelaksanaan verifikasi;
- d. penyusunan pelaporan.

**Pasal 32**

(1) Bidang Pembukuan dan Verifikasi terdiri dari:

- a. Sub Bidang Verifikasi Pendapatan dan Pembiayaan;
- b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembukuan dan Verifikasi sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 33**

(1) Sub Bidang Verifikasi Pendapatan dan Pembiayaan mempunyai tugas melakukan administrasi pembukuan dan verifikasi terhadap pendapatan dan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melakukan pembukuan secara sistematis dan kronologis serta menyiapkan bahan penyusunan perhitungan anggaran dan pemeriksaan/penelitian terhadap realisasi anggaran langsung dan tidak langsung.

(2) Sub .....

- (2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan perencanaan, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan badan.

**Paragraf 7**  
**Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sistem Informasi**  
**Manajemen Satu Atap (SIMTAP)**

**Pasal 34**

- (1) Pada Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sistem Informasi Manajemen Satu Atap (SIMTAP).
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah yang ditetapkan bersamaan dengan qanun ini dan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari Qanun ini.

**Pasal 35**

- (1) Unit pelaksana Teknis (UPT) Sistem Informasi Manajemen Satu Atap (SIMTAP) merupakan unsur pelaksana teknis operasional bidang perizinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) SIMTAP dipimpin oleh kepala unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

BAB .....

**BAB IV****KEPEGAWAIAN****Pasal 36**

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

**Pasal 37**

Unsur-unsur lain dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Badan

**Pasal 38**

Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya dengan mempertimbangkan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK).

**Pasal 39**

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 40**

Eselon Jabatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan adalah Jabatan Eselon II.b;
- b. Kepala Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon III.a;
- c. Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.a;

d. Kepala .....

- d. Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV.a;
- e. Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Eselon IV.a;
- f. Kepala UPT SIMTAP adalah Jabatan Eselon IV.a.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 41**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

#### **Pasal 42**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 43**

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### **Pasal 44**

Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal .....

**Pasal 45**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

**Pasal 46**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 47**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VI****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 48**

Dengan berlakunya Qanun ini, Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Bireuen dan Ketentuan Pasal 53, 54, 55 dan 56 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB .....

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 50

Qanun ini mulai beriakku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 8 Februari 2007



Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 12 Februari 2007



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2007 NOMOR 3

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**QANUN**  
**KABUPATEN BIREUEN**  
**NOMOR 3 TAHUN 2007**  
**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANSASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN**

**I. PENJELASAN UMUM :**

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka kepada Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
2. Bahwa untuk terciptanya kelancaran penyelenggaraan Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta adanya dasar hukum dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan Daerah yang tepat dan cepat sesuai dengan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi dan Keuangan Daerah (SIMKUDA), maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan daerah Kabupaten Bireuen.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal .....

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat .....

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal .....

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal .....

## Pasal 17

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 18

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 19

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 20

Cukup jelas

## Pasal 21

Cukup jelas

Pasal .....

## Pasal 22

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 23

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 24

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 25

Cukup jelas

## Pasal 26

Cukup jelas

Pasal .....

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal .....

## Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal .....

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas


Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN NOMOR 3**



BUPATI BIREUEN,  
*[Signature]*  
R. MUSTAFA A. GLANGGANG